

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melakukan fungsinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri. Kesejahteraan bangsa dapat dicapai melalui pembangunan nasional. Namun, terkait dengan cita-cita untuk dapat menjadi suatu bangsa yang mandiri maka perlu diperhatikan sumber daya yang tepat untuk digunakan dalam membiayai pembangunan yaitu melalui pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Negara, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor, baik pendapatan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan Negara dari dalam negeri yaitu pajak, sedangkan pendapatan dari luar negeri yaitu pinjaman dari luar negeri. Pajak menjadi sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar dalam APBN. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tanpa adanya pajak sangat mustahil Negara Indonesia dapat melakukan pembangunan.

Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk membiayai aspek

kehidupan bangsa dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi bahan bakar dan minyak (BBM). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya penerimaan pajak di setiap tahunnya. Tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak menjadi alasan wajib pajak (WP) enggan menuntaskan kewajiban perpajakannya. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak, mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun di setiap tahunnya. Oleh karena itu wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian atau pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Selain itu kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan kinerja rasio pajak ( tax ratio ) Indonesia yang terus mengalami penurunan. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk Domestik Bruto. Rasio pajak Indonesia terus menurun dalam kurun 10 tahun terakhir. Menurut Sri Mulyani harus ada sejumlah perbaikan dari sisi kebijakan maupun administrasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Rasio pajak Indonesia pada 2010 sebesar 12,9% terhadap PDB, pada 2011 sebesar 13,8%, di 2012 sebesar 14%, 2013 sebesar 13,6%, 2014 dan 2015 sebesar masing-masing 13,1% dan 11,6%

Sementara realisasi rasio pajak 2016 tercatat hanya 10,8%, turun menjadi 10,7% di 2017, kemudian 2018 naik kembali menjadi 11,4% dan turun pada 2019 menjadi 10,73%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah banyak melakukan perubahan dari sisi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbaikan dilakukan mulai dari formulir pajak yang disederhanakan, pembayaran pajak melalui elektronik, hingga adanya kantor-kantor pajak untuk wajib pajak besar, namun masih dianggap rumit oleh sebagian masyarakat. Sri Mulyani meminta otoritas pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan agar kedepannya urusan administrasi semakin sederhana. Formulir pajak individu sudah dibuat sederhana masih dinilai cukup rumit, formulir

korporasi. Maka dilakukan advokasi, sosialisasi, agar masyarakat memahami pentingnya pajak.

Berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2000, Indonesia menerapkan sistem “ *self assessment*” yaitu suatu system yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Sistem ini tentunya menghendaki wajib pajak akan semua kewajiban perpajakannya, memiliki kesadaran yang tinggi dan kejujuran dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat dilematiss dengan kondisi masyarakat Indonesia yang penulis yakini masih banyak sekali yang belum mengerti akan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan dan juga masih banyak sekali yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya.

Menurut **(Rahayu, 2017)** ketidakpatuhan wajib pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung, ketepatan menyettor, mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut **(Tirani et al., 2020)** kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, patuh dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**(Syatila Che Saruji et al., 2019)** mengemukakan kepatuhan wajib pajak didorong oleh sikap individu. Sikap didenifisikan sebagai posisi mental yang terkait dengan perasaan atau emosional terhadap fakta. Sikap wajib pajak mengarah pada dua hal pandangan positif. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang merupakan indikator penting berbagai keberhasilan kebijakan, program, dan peraturan pemerintah yang sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan masyarakat.

**(Tan et al., 2017)** menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi etis wajib pajak orang pribadi dan persepsi etika dipengaruhi oleh tata kelola publik dan transparansi dalam operasional pemerintahan. Persepsi etis berperan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya dengan benar. Wajib pajak akan lebih patuh jika pemerintah menggunakan uang pajak dengan bijak dan ketika wajib pajak mendapatkan keuntungan terhadap pajak yang dibayarkan berupa barang publik dan fasilitas sosial yang dibutuhkan

masyarakat atau wajib pajak. Lingkungan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.

Menurut **(Zanna et al., 2017)** kepatuhan wajib pajak didenifikasikan sebagai kesediaan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. kepatuhan wajib pajak akan mudah ditingkatkan jika pemerintah memberlakukan sanksi yang lebih tegas.

Menurut **(Tin, 2019)** kepatuhan wajib pajak mengacu pada suatu undang-undang yaitu penyampaian SPT dengan pernyataan dan pembayaran yang benar atas pajak yang terutang, dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kekuatan pendorong utama kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh ekonomi dan sosio-psikologis. Selain itu, biaya kepatuhan pajak mengacu pada total biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Biaya kepatuhan wajib pajak harus dijaga agar relative rendah dibandingkan dengan biaya administrasi (yaitu yang dikeluarkan oleh wajib pajak).

**(Chong & Arunachalam, n.d.)** mengemukakan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan seseorang untuk memenuhi atau gagal memenuhi standar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Perilaku kepatuhan wajib pajak diklasifikasikan sebagai kepatuhan sukarela atau kepatuhan yang diberlakukan. Dalam

kepatuhan pajak sukarela, wajib pajak melaporkan penghasilannya secara sukarela, menghitung kewajiban pajaknya dengan benar dan mengajukan SPT tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak sukarela terjadi dalam kondisi sinergis, dimana wajib pajak berkomitmen untuk jujur dalam urusan perpajakannya.

Untuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan di Sumatera Barat Khususnya di KPP Pratama Padang Satu dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Padang Satu**  
**Tahun 2015-2018**

Tahun	KPP Pratama Padang Satu		
	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	%
2015	150.460	64.166	42,65
2016	158.099	60.328	38,16
2017	167.161	58.431	34,95
2018	175.091	55.936	31,95

Sumber : [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

Dari tabel 1.1 menunjukkan penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015-2018, dimana persentase kepatuhan wajib

pajak orang pribadi tersebut tidak seimbang antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu masih rendah.

Ada banyak faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya kecerdasan spiritual. Menurut **Marshall, 2000** dalam kutipan penelitian (**Azmary et al., 2020**) yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Menurut (**Wijaya & Sari, 2019**) kecerdasan spiritual (SQ) berhubungan dengan agama dan kepercayaan seseorang. Seseorang dengan tingkat spiritual yang tinggi akan lebih cenderung berpikir dan bertindak lebih etis sesuai dengan berbagai ajaran agama yang mengajarkan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Kecerdasan spiritual dalam diri seseorang dapat memicu sebuah kesadaran yang tinggi serta kecakapan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dan dianggap sebagai berkah yang suci dengan menggunakan sumber spiritual dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan budi pekerti luhur.



Menurut penelitian (**Chong & Arunachalam, n.d.**) kecerdasan spiritual adalah kecerdasan moral kita, memberi kita kemampuan bawaan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dengan kecerdasan spiritual seseorang dapat melatih kebaikan, kebenaran, keindahan dan kasih sayang dalam hidup. Ciri-ciri individu yang cerdas secara spiritual (1) kemampuan untuk masuk dalam kondisi kesadaran spiritual yang tinggi, (2) kemampuan untuk menginvestasikan aktivitas sehari-hari, peristiwa dan hubungan dengan rasa sakral atau illahi, (3) kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya spiritual untuk memecahkan masalah dalam hidup dan (4) memiliki perilaku yang baik, bersyukur, rendah hati dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Menurut (**Shatery et al., 2018**) kecerdasan spiritual didefinisikan kecerdasan yang digunakan untuk menangani dan memecahkan masalah makna dan nilai, kecerdasan yang menempatkan tindakan dan hidup dalam konteks yang lebih luas, kaya, memberi makna. Kecerdasan digunakan untuk menilai bahwa suatu tindakan atau jalan hidup lebih berarti dari pada yang lain, ini adalah kemampuan untuk menerapkan dan menggunakan fitur dan kemampuan spiritual, yang meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan dan membantu individu mengenali apa yang paling sesuai pada waktu yang ditentukan. Menurut penelitian (**Setiawan & Latrini, 2016**) kecerdasan spiritual dibutuhkan

untuk berpikir kreatif, berwawasan jauh, membuat atau mengubah aturan, yang dapat membuat seseorang bekerja lebih baik. Kecerdasan spiritual membentuk karakter seseorang menjadi lebih dan memiliki makna yang mendalam.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Menurut **(Putri & Setiawan, 2017)** pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman Perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut **Rajif, (2012)** dalam **(Subarkah & Dewi, 2017)** pemahaman perpajakan meliputi : (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua ketentuan

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

(**Oladipupo & Obazee, 2016**) mengemukakan pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. pemahaman perpajakan berpotensi mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan SPT. Pemahaman perpajakan mengacu pada proses dimana wajib pajak sadar dengan peraturan dan informasi perpajakan. Tingkat pendidikan formal umum yang diterima wajib pajak merupakan faktor penting wajib pajak dalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama terkait persyaratan dan pengisian. Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dan biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas. Sehingga wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak dipaksa untuk meminta layanan profesional pajak.

Menurut (**Olaoye et al., 2017**) tingkat pengetahuan dan informasi merupakan faktor penting cara berperilaku pembayar pajak. Wajib pajak yang berpendidikan lebih baik diharapkan mengetahui lebih banyak tentang undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang berpendidikan rendah kurang informasi dan peraturan perpajakan yang relevan dan membutuhkan bantuan yang lebih sering. Wajib pajak

berpendidikan tinggi bisa saja kurang patuh dalam kewajiban perpajakannya, karena mereka lebih memahami peluang untuk menghindari pajak.

Ketegasan sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut **Mardiasmo, 2013** dalam (**Andriyani, 2016**) ketegasan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, alat sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas, agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban pembayaran pajaknya. kurangnya ketegasan sanksi perpajakan membuat wajib pajak kurang termotivasi dalam membayar pajak, karena sanksi-sanksi tersebut tidak membuat wajib pajak merasa diberatkan atau dirugikan.

(**Olaoye et al., 2017**) mengemukakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, diatati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, ada beberapa sanksi

administrasi yaitu bunga 2% perbulan, denda administrasi, dan kenaikan 50% dan 100%. Sanksi pidana merupakan sanksi atau penderitaan, yaitu suatu alat terakhir atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, ada beberapa sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Menurut **(Majka, 2020)** sanksi perpajakan tidak terkait dengan pembayaran pajak, tetapi berkaitan dengan kewajiban instrumental yang dalam memberikan informasi. Penerapan sanksi perpajakan lebih lanjut ke sistem perpajakan harus dikaitkan dengan proses saat ini, dari semakin banyaknya kewajiban informasi yang dikenakan pada pembayar pajak dan entitas lainnya.

Menurut **(Ardian, 2017)** menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut **(Mareti & Dwimulyani, 2019)** menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut **(Shafrani, 2019)** menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut **(Rahayu, 2017)** menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut **(Olaoye et al., 2017)** menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut **(P. A. Fitria & Supriyono, 2019)** menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut **(Andiko et al., 2018)** menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut **(Azmary et al., 2020)** kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian di atas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kecerdasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk mengemukakan kesimpulan yang tepat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Dari uraian tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu yang mengalami penurunan empat tahun terakhir tahun 2015-2018.
2. Mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti Kecerdasan Spiritual, Pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan.
3. Mengidentifikasi apakah adanya hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Spiritual, pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Mengidentifikasi apakah Kecerdasan Spiritual, pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
5. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
6. Mengidentifikasi pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang
7. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan APBN Indonesia

8. Untuk mengetahui pengaruh Kecerdasan Spiritual dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

9. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

10. Untuk mengetahui pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar lebih terarah penelitian ini maka dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahannya tentang pengaruh kecerdasan spiritual, pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga variable independen yaitu kecerdasan spiritual, pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan. variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data penelitian diambil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu periode 2015-2019 untuk mendapatkan informasi baru dari penelitian ini.

### **1.4 Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?
3. Apakah Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?
4. Apakah secara bersama-sama Kecerdasan Spiritual, Pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu

3. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual, pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Satu

#### **1.6 Mamfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. ilmu perpajakan, yaitu untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan.
2. wajib pajak, meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. pihak fiskus, sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan dan menentukan aturan perpajakan.

4. peneliti, yaitu sebagai ladang untuk memperluas pola berfikir serta memperluas wawasan dalam memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan.